

# Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Litigasi dan Non-Litigasi

DOI : 10.30595/jhes.v8i1.26011

Ulafa Fatma<sup>1</sup>, Amalia Muazzah Adawiah<sup>2</sup> Ramdani Wahyu Sururie<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email : [ulafafatma1108@gmail.com](mailto:ulafafatma1108@gmail.com),  
[amaliamuazzah@gmail.com](mailto:amaliamuazzah@gmail.com), [ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id](mailto:ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id)

## Abstrak

Cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah bisa mengambil jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian tersebut bisa dipilih oleh pihak yang berperkara, antara litigasi dan non litigasi ada keuntungan dan kelebihan masing – masing dari prosedural pengajuan perkara, penyelesaian perkara hingga hasil akhir keputusan. Penyelesaian secara litigasi yang berurusan dengan Peradilan Agama, penyelesaian ini dibantu oleh hakim untuk mendengarkan semua pihak yang berperkara dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadi bahan analisis putusan. Serta penyelesaian non litigasi melalui diluar jalur Peradilan Agama, seperti lembaga arbitrase dan lembaga lainnya, selain itu penyelesaian nonlitigasi bisa diselesaikan melalui musyawarah dengan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara. Riset ini menggunakan penelitian analisis normatif, dimana akan berfokus pada analisis penyelesaian sengketa litigasi yang didaftarkan tertara nomor 4/Pdt.G.S/2024/PA.Badg dan penyelesaian non litigasi pada permasalahan mediasi diluar pengadilan, dimana perkara yang uraikan dicari atas permasalahan yang ada di lapangan Analisis ini dilakukan untuk membandingkan antara kedua penyelesaian tersebut untuk dicari perbedaan. Hasil penelitian mengacu pada Penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi ini bisa digunakan sesuai kebutuhan pokok permasalahan, diukur dari kerumitan perkara dan kapasitas dana yang dipermasalahkan. Pilihan antara kedua metode ini sangat tergantung pada kebutuhan dan preferensi pihak yang terlibat serta kompleksitas sengketa yang dihadapi.

Kata-kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Litigasi Non Litigasi.

## Abstract

*The method used to resolve a sharia economic dispute can take the litigation and non-litigation paths. The settlement can be chosen by the disputing parties, between litigation and non-litigation there are advantages and benefits of each from the procedural submission of the case, the settlement of the case to the final decision. Settlement through litigation that deals with the Religious Court, this settlement is assisted by a judge to listen to all parties to the case and collect evidence to be used as material for analyzing the decision. As well as non-litigation settlement outside the Religious Court path, such as arbitration institutions and other institutions, in addition non-litigation settlement can be resolved*

*through deliberation by finding the right solution to resolve the case. This research uses normative analysis research, which will focus on the analysis of litigation dispute resolution registered under number 4/Pdt.G.S/2024/PA.Badg and non-litigation settlement of out-of-court mediation problems, where the cases described are sought for problems in the field. This analysis is carried out to compare the two solutions to find differences. The results of the study refer to litigation and non-litigation dispute resolution can be used according to the main needs of the problem, measured by the complexity of the case and the capacity of the funds in question. The choice between these two methods is highly dependent on the needs and preferences of the parties involved and the complexity of the dispute faced.*

*Keywords: Dispute Resolution, Sharia Economics, Litigation Non-Litigation.*

## **Pendahuluan**

Perbedaan pendapat dalam perjanjian yang saling merugikan selarasnya harus diperbaiki sesuai prosedur. Banyak cara penyelesaian yang bisa digunakan, adakalanya damai bisa ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi konflik yang besar sulit untuk berdamai begitu saja. Konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan main hakim sendiri harus dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka dapat memutuskan untuk mencari cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. (Rosita, n.d.).

Pada bidang ekonomi syariah memiliki hukum tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan. Pasal 55 UU Perbankan syariah berisi mengenai Peradilan Agama adalah instansi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pada bidang ekonomi syariah seperti pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, pada UU perbankan syariah memberikan alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan musyawarah, mediasi, dan melalui lembaga badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lain yang ada dilingkungan peradilan umum. (Khotibul Umam, 2016) .

Prosedur pada penyelesaian sengketa di Peradilan Agama hakim wajib menyelesaikannya dalam bentuk damai, jika damai berhasil maka dibuatlah akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum dengan putusan hakim secara tetap tanpa bisa diganggu gugat. Jika perdamaian tidak berhasil dalam penyelesaian maka dilanjutkan persidangan di ruang sidang sesuai dengan prosedural. (Rafki & Vesna Madjid, 2024) Wewenang dan tugas Peradilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara individual sampai lembaga yang memiliki identitas Islam secara *win-lose solution* (strategi menang dan kalah). Strategi ini dilakukan agar perkara yang di ajukan selesai dengan tujuan memperoleh hak kemenangan dan menghukum pihak yang dinyatakan salah melalui bukti-bukti yang dikumpulkan. (Sulaiman et al., 2024).

Lembaga arbitrase syariah adalah penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan atau non litigasi melalui Lembaga arbitrase di atur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sangketa. Negara melakukan upaya dengan mengimplemtasikan lembaga arbitrase termasuk lembaga abitrase syariah sebagai salah satu langkah mewujudkan perdamaian pada proses penyelesaian sangketa bisnis di Indonesia.(Syariah, 2022) Salah satu penyelesaian nonlitigasi dengan cara mediasi adalah upaya menyelesaikan perkara dengan bantuan mediator untuk memenuhi kesepakatan bersama antara pihak dengan cara bermusyawarah. Mediator berfungsi untuk memberikan pendapat, menyampaikan pendapat dari para pihak agar dialog menjadi keterbukaan, kejujuran untuk mencapai hasil yang baik bagi para pihak. Maka dari itu, mediator tidak boleh bersikap berat sebelah agar bisa menyelesaikannya dengan netral.(Muhamad et al., 2023).

Kedua cara penyelesaian di atas bisa dipilih oleh pihak yang berpekara, antara litigasi dan non litigasi ada keuntungan dan kelebihan masing – masing dari prosedural pengajuan perkara, penyelesaian perkara hingga hasil akhir keputusan. Dengan membandingkan kelebihan dan kelemahan kedua cara penyelesaian perkara tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang solusi yang paling efektif dan sesuai dengan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi.

## **Metode**

Riset ini menggunakan penelitian analisis normatif, dimana akan berfokus pada analisis penyelesaian sangketa litigasi yang didaftarkan tertara nomor 4/Pdt.G.S/2024/PA.Badg dan penyelesaian non litigasi pada permasalahan mediasi diluar pengadilan, dimana perkara yang uraikan dicari atas permasalahan yang ada di lapangan. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan antara kedua penyelesaian tersebut untuk dicari perbedaan. Pengumpulan data didapatkan pada sumber-sumber studi pustaka seperti jurnal, buku, dan putusan pengadilan 4/Pdt.G.S/2024/PA.Badg untuk bahas analisis dan menguatkan argument penulis dalam menganalisis.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Prosedur Pengajuan Perkara Sangketa Secara Litigasi**

Pengajuan perkara ditunjukkan oleh penggugat untuk tergugat dalam kesenjangan dalam perselisihan perjanjian. Sangketa Ekonomi Syariah paling banyak diajukan karena kepailitan debitur, khusus mengenai perkara Pernyataan Permohonan Pailit (PPP) dan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Berikut prosedur pengajuan perkara sangketa di Pengadilan Agama (Mujahidin, 2010).

- a. Proses pengajuan perkara pernyataan pailit yang diajukan untuk ketua pengadilan agama sesuai Pasal 6 (1) UU No. 37 tahun 2004, harus diajukan oleh ahli hukum advokat, kecuali perkara pailit atau penundaan pembayaran utang harus diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Modal Syariah, dan Menteri Keuangan (Pasal 7 (2) UU No. 37 Tahun 2004). Panitera boleh menolak pendaftaran pernyataan pailit apabila, pertama; jika debiturnya bank yang mengajukan bukan Bank Indonesia. Kedua; dalam hal debitur adalah perusahaan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailit tidak diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal. Ketiga; yang mengajukan pailit bukan Kementerian Keuangan jika debitur perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara. Keempat; dalam kepentingan umur yang mengajukan bukan dari kejaksaan.
- b. Setelah permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan, maka panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan pemohon menandatangani sebagai tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- c. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah pendaftaran.
- d. Dalam jangka waktu 3 hari setelah pendaftaran, pengadilan mempelajari perkara dan menetapkan hari sidang.
- e. Sidang pemeriksaan diselenggarakan dalam jangka waktu 20 hari setelah permohonan perkara didaftarkan.
- f. Sidang bisa diundur karena alasan permohonan yang cukup dari pihak debitur sampai 25 hari untuk mempelajari dan menetapkan hari sidang.

Setelah sudah ditetapkan hari sidang maka juru sita memanggil para pihak untuk dengan surat kilat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan. (Erik Rahman, Hasbuddin Khalid, 2022) Setelah rangkaian sidang sudah diselesaikan dan hakim memutuskan perkara harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Kemudian salinan putusan pengadilan agama wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit atau kreditur dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah putusan diucapkan dipersidangan.

## **2. Tahapan Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi**

Cara penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan salah satu alternatif pihak sengketa yang memiliki perselisihan yang tidak terlalu rumit

sehingga tidak perlu diselesaikan dalam pengadilan. Tata cara penyelesaiannya lebih secara kekeluargaan, lebih efektif dan biaya lebih ringan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi bisa dengan beberapa cara;

*Pertama:* Konsultasi, penyelesaian masalah didampingi oleh ahli hukum untuk memberikan saran dan nasihat dari masalah yang dihadapi agar selesai dengan baik. Perankonsultan tidak dominan dan tidak mengikat, maka para pihak bisa menentukan sendiri keputusan yang akan diambil.(Rachel Saraswati, 2023)  
*Kedua:* Negoisasi ialah para pihak bermusyawarah untuk menemukan solusi dengan adil secara langsung yang diterima oleh semua pihak. Ketiga; Mediasi ialah penyelesaian masalah yang dibantu oleh mediator untuk menjadi penengah kedua belah pihak agar masalah tidak semakin serius. Tugas mediator harus membimbing, memberi usul-usulan baru sampai masalah selesai dengan baik dan diterima semua pihak (Manuasa Saragi, 2014) Tahapan dan proses penyelesaian melalui mediasi yakni . a) Memulai sesi mediasi dengan mediator memperkenalkan diri dari pihak, b) merumuskan dan menyerahkan agenda, c) mengungkapkan kepentingan tersembunyi kepada pihak, d) membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian perkara, e) menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian perkara, f) proses tawar menawar pihak melihat kepentingan bersama dan bersedia saling memeberikan konsensi satu sama lain, g) mencapai kesepakatan formal.(Riris Fadaniyah, 2023)

Keempat: Arbitase ialah badan yang memberikan jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara final. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan proses penyelesaian sengketa Lembaga keuangan Syariah melalui basyarnas harus didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan peraturan prosedur Basyarnas (dulu BAMUI). Adapun ketentuan-ketentuan umum terkait prosedur penyelesaian sengketa UU No. 30 Tahun 1999 sebagai berikut:(Mardani, 2010)

- a. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak. Aribiter sebagai penengah atau wasit merupakan orang yang harus netral dan memberikan jalan tengah bagi pihak yang bersengketa.(Dimas Noor Ibrahim, 2022)
- b. Arbiter atau majelis arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
- c. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk, namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak.
- d. Putusan arbitrase harus memuat kepada putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan

- tanggal putusan, dan tanda tangan arbiter atau majelis arbiter.
- e. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.
  - f. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan Arbitrase dan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemerikaaan ditutup.
  - g. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrative dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

### **3. Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Perkara Ekonomi Syariah**

Duduk Perkara: Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan ekonomi Syariah pada tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara nomor 4/Pdt.G.S/2024/PA.Badg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan surat penegasan persetujuan pembiayaan SP3 No. 19/011-3/SP3/370 tanggal 23 Januari 2017 permohonan pembiayaan TERGUGAT I dikabulkan dan dituangkan dalam perjanjian Akad tanggal 30 Januari 2017 dihadapan Irma Rachmawati, S.H., notaris di kota Bandung. (vide bukti-P-1, Foto copy terlampir);
- b. Atas perjanjian tersebut, PENGGUGAT mencairkan dana sesuai permohonan pembiayaan kepada TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan tujuan pembiayaan TERGUGAT I Investasi (Pembangunan Rumah);
- c. Bahwa atas akad – tanggal 30 Januari 2018 dihadapan Rachawati, S.H., notaris di kota Bandung, telah dilakukan pencairan fasilitas pembiayaan TERGUGAT I sesuai dengan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP 3) Nomor No. 19/011-3/ SP3/370 tanggal 23 Januari 2017 telah disepakati jangka waktu pembiayaan TERGUGAT I untuk jangka waktu 96 (Sembilan puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pembiayaan (vide bukti-P-2, Foto Copy Terlampir);
- d. Sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut di atas, bahwa untuk menjamin pengembalian dana fasilitas pembiayaan yang diberikan, PENGGUGAT meminta jaminan/agunan atas objek pembiayaan berupa fixed asset kepada TERGUGAT I berupa jaminan/agunan berupa Tanah dan Bangunan di Kota Bandung berdasarkan SHM No. 953 tercatat a.n. xxx dan xxx seluas Lt.211 m2. (vide bukti P-3, foto copy terlampir);
- e. Seiring berjalannya waktu, pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhenti pada Angsuran tahun ke empat atau tepatnya pada bulan Desember

2023, TERGUGAT I tidak lagi membayar angsuran sesuai kesepakatan. PENGGUGAT berupaya melakukan penagihan dengan cara me reminder TERGUGAT I untuk tetap membayar kewajibannya;

- f. Atas kejadian tersebut, PENGGUGAT melayangkan surat peringatan I sampai dengan surat peringatan terakhir berturut-turut sebagai berikut: (vide Bukti P-4 Asli Terlampir);
- 1) Surat peringatan I No. 02/2358-3/ ACR BDG RAYA, tanggal 01 November 2022;
  - 2) Surat peringatan II No. 03/III-3/ ACR BDG RAYA, tanggal 27 Maret 2023;
  - 3) Surat peringatan III No. 03/0467-3/ ACR BDG RAYA, tanggal 04 Juli 2021;
  - 4) Surat pemanggilan musyawarah penyelesaian 03/1153-3/ ACR BDG RAYA, tanggal 14 Agustus 2023.
- g. Bahwa posisi kewajiban TERGUGAT sampai dengan gugatan ini didaftarkan adalah sebagai berikut:

Kewajiban Pokok	Rp. 278.446.171.72
Bagi Hasil	Rp. 57.597.184.36
Penalty	-
Total	Rp. 336.043.356.08

- h. Atas surat peringatan I sampai dengan surat peringatan terakhir (surat pemanggilan musyawarah penyelesaian) tersebut, TERGUGAT I tetap tidak beritikad baik bahkan tidak mengindahkan surat peringatan yang diberikan PENGGUGAT;
- i. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, sudah sangat jelas tindakan TERGUGAT I tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT I pantas secara hukum telah cedera janji (Wanprestasi) atas perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam akad 30 Januari 2017 di hadapan Rachmawati, S.H., notaris di kota Bandung tersebut dan sangat merugikan bagi PENGGUGAT;
- j. Bahwa, terhadap prestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar ketua pengadilan agama kota Bandung menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi;
- k. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan Sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap I (satu) persil bersih Tanah dan Bangunan di kota Bandung berdasarkan SHM No. 953 tercatat an. xxx dan xxx seluas Lt. 211 m2.
- l. Bahwa, PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu (iut veorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya keberatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada ketua pengadilan agama kota Bandung agar berkenan memutuskan:

- a. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi atas tanggal 30 Januari 2017 di hadapan Rachmawati, S.H., notaris di kota Bandung;
- c. Menghukum TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II untuk membayar seluruh kewajibannya kepada penggugat sebesar Rp336.043.356.08;
- d. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan atas I (satu) SHM No. 953 Kelurahan kebun legal Kecamatan Bojongloa kidul kota;
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT I;
- f. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar voorraad) meskipun ada upaya hukum keberatan keberatan.

Apabila majelis hakim berpendapat lain:

SUBSIDAIR: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menghadapi sendiri ke persidangan; Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan terbuka untuk umum dan dimulai dengan pembaca membacakan kegiatan ekonomi syariah PENGGUGAT yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT;

Bahwa majelis hakim selama persidangan berlangsung telah mendamaikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT agar menyelesaikan perjanjian surat penegasan persetujuan pembiayaan SP3 No. 19/011-3/SP3/370 tanggal 23 Januari 2017 Tentang permohonan pembiayaan TERGUGAT I yang telah dikabulkan dan dituangkan dalam perjanjian akad tanggal 30 Januari 2017 telah berhasil; Bahwa di hadapan majelis hakim, PENGGUGAT dan TERGUGAT menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama Bandung dengan registrasi perkara nomor 4/Pdt.G.S/2024/PA.Bdg dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4/Pdt.GS/-2024/PA. Badg dari Penggugat;
- b. Menyatakan perkara nomor 4/Pdt.GS/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;
- c. Memerintahkan Panitera pengadilan agama Bandung mencatat pencabutan tersebut;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).*(Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PA.Badg, n.d.)*

Berdasarkan penetapan putusan hakim di atas, setelah menimbang beberapa pokok permasalahan yang terjadi dan penyelesaian yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Saat sidang di hari pertama Penggugat dan Tergugat menyatakan didepan Majelis Hakim secara lisan permohonan untuk pencabutan perkara yang sudah terdaftar, putusan ini tidak diketahui mengapa para pihak ingin mencabut perkara yang sudah terdaftar. Maka persidangan tidak perlu dilanjutkan dan selesai lebih cepat dengan semestinya. Untuk mengganti kerugian waktu dan biaya lainnya di bebaskan oleh Penggugat/Kreditur dikarenakan Penggugat/Kreditur yang mendaftarkan perkara tersebut diawal, sesuai Pasal 2 PP.

#### **4. Studi Kasus: penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi**

##### **a. Para Pihak**

Penggugat: H. Yusup Jabli, 71 Tahun, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT. 02/RW. 02, Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi sebagai penggugat. Melalui surat kuasa khusus kepada R. Muyazin Arifin, SH sebagai advokat. Telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, namun H. Yusup Jabli mencabut kembali karena ingin menyelesaikan secara non litigas (diluar pengadilan) atau perdamaian. Tergugat: Sumarsono, 56 Tahun, beralamat di Di dusun Lugonto RT. 02/III, Desa Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi sebagai pelaku I. Ignasius Krishna, beralamat di Dusun Lugonto, Desa Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi sebagai Pelaku II

##### **b. Duduk Perkara**

H. Yusup Jabli memiliki tanah SHM 2218 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi seluas kurang lebih 382 M2 yang terdapat bangunan rumah yang sekarang ditempati olehnya. Kemudian pada tahun 2008. Sumarsono (pelaku I) membangun kedai kopi semi permanen berukuran kurang lebih 2,85 M x 2,5 M melebar ke atas trotoar jalan raya yang menutup jalan satu-satunya akses pintu masuk ke pekarangan H. Yusup Jabli. Sumarso menyatakan membangun kedai kopi ditanah tersebut karena sudah memiliki izin dari Ignasius Krishna (Pelaku II) sebagai pemiliknya. Kemudian ketika hal tersebut dikonfirmasi melalui desa Ignasius Krishna telah menyatakan tanah obyek sengketa sebagai tanah yang masuk ke dalam sertifikat Hak Milik No. 2087 atas namanya berdasarkan Konversi Pengakuan Hak daftar isisn No. 202 Tanggal 30 Desember 2002 No.3363/BAP/2002 yang hal ini adalah tidak benar dikarenakan tanah miliknya terleak di sebelah utara obyek sengketa.

Timbulkan sengketa tersebut yang terjadi maka salah satu pihak telah dirugikan yaitu H. Yusuf Jabli karena dalam kasus penyerobotan tanah. Maka penggugat ingin menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur mediasi untuk mendapatkan solusi yang diputuskan bersama yang bersifat kekeluargaan. Disini mediator berperan untuk mencarikan penyelesaian secara damai atas kesepakatan bersama atau win-win solution. Berdasarkan pasal 2 PRP No. 51 tahun 1960 tersebut menyebutkan bahwa, "Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah." Dikarena pengguhat memiliki sertifikat tanah miliknya maka kasus ini dinyatakan sebagai penyerobotan tanah dan telah menutupi jalan satu-satunya yang mengakses untuk masuk kerumah atau perkarangan korban dengan membuka kedai kopi.

Pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan bahwa "setiap orang yang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya". Pasal 1366 KUHPerdara mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (onrechtmatigenalaten). Pasal 1367 KUHPerdara menyebutkan bahwa "seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjdi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya ... " akibat dari perbuatan melawan hukum yang disini adalah penyerobotan tanah yaitu pelaku berhubungan langsung terhadap ganti kerugian yang dialami oleh korban. Nampak bahwa disini terdapat hubungan klausal atau sebab akibat dari kasus sengketa penyerobotan tanah ini yaitu sebab dari pelaku menggunakan penyerobotan tanah dan membangun kedai kopi semi permanen di pekarangan korban, maka akibat yang dialami korban yaitu merasa dirugikan secara materiil dan inmateriil karena ia tidak dapat menggunakan sebagian tanahnya secara penuh, serta korban menjadi merasa terhalang-halangi untuk melewati jalan yang menjadi akses satu-satunya untuk masuk ke pekarangan rumahnya.

c. Proses penyelesaian perkara melalui Mediasi

Setelah perkara sudah dipelajari oleh mediator maka mediator akan mendengarkan penyelesaian antara kedua belah pihak dan harus bersifat netral agar kedua belah pihak merasa didengar. Jika kedua belah pihak keluar dari pembahasan, maka mediator kembali mengingatkan bahwa mediasi ini untuk mencari jalan keluar yang disetujui bersama, maka diberikan waktu bagi pihak untuk saling mendengarkan satu sama lain.

Para pihak saling merasa dirinya sendiri adalah pihak yang benar. Para

pihak memiliki keegoisan yang kuat dan menganggap dirinya tidak bersalah, sehingga kekakuan para pihak ini membuat proses mediasi dan negosiasi sedikit sulit dalam menentukan jalan tengah bagi kedua pihak. Selain merasa dirinya benar, para pihak juga saling merasa dirugikan, karena merasa pelaku membutuhkan biaya untuk membangun kembali kedai kopi yang telah dibongkar. Sedangkan pemilik tanah sendiri sudah merasa dirugikan sejak awal karena tanahnya telah digunakan untuk membangun kedai kopi tanpa seizinnya dan tidak ada perjanjian sewa menyewa antara kedua pihak. Solusinya adalah membuat perjanjian yang jelas kapan si pelaku akan pindah dan membongkar kedai kopinya, sehingga sama-sama menguntungkan. Pada kasus ini si pelaku meminta pesangon sebesar Rp 1.500.000 untuk mengganti pembongkaran dan pembangunan kembali kedai kopinya di tempatnya yang baru. Namun korban merasa keberatan karena ia juga tidak dapat menggunakan tanah yang dimilikinya secara sepenuhnya selama kedai kopinya dibangun tersebut. Disini mediator berperan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak, mediator menyampaikan keinginan pelaku kepada korban apakah korban menerima, lalu korban mengatakan bahwa keberatan. Lalu mediator memberikan pengertian kepada korban bahwa jika sama-sama merasa dirugikan akan sangat sulit, lalu mediator menanyakan kepada korban sanggup memberi pesangon berapa kepada pelaku? Lalu korban dengan ringan hati mengatakan memberikan pesangon selayaknya karena sesama pencari nafkah, dan pelaku diberi pesangon sebesar Rp 500.000. Mediator menyampaikan kepada pelaku apakah mau menerima jika diberi pesangon Rp 500.000 mengingat keadaan tanah korban juga akan rusak dan terdapat bekas jika pembongkaran kedai kopi tersebut dilakukan. Pelaku mengatakan menerima. (Nufita Yuniar Pujianti, 2014)

Cara penyelesaian secara Mediasi sangat cepat untuk mendapatkan keputusan dan akan mengakhiri perselisihan. Dari yang dilihat dari penyelesaian tersebut sejak awal korban telah di rugikan karena penyerobotan tanah karena ulah pelaku II yang mengakui tanahnya. Tetapi pelaku II tidak mendapatkan sanksi atas kesalahannya, dan karena ulahnya pelaku I sudah mendirikan kedai kopi diatas tanah korban atas izinnya. Yang didapatkan pelaku harus membayar uang pesangon untuk mengganti rugi biaya pendirian kedai kopi dan korban hanya mendapatkan tanahnya kembali secara utuh. Penyelesaian mediasi ini sangat merugikan korban karena harus mengeluarkan uang yang seharusnya itu hak dari tanah atas miliknya. Jika sejak awal pelaku II lebih teliti dengan tanah miliknya maka korban tidak akan mengeluarkan uang pesangon sebesar Rp.500.000 untuk mendapatkan tanahnya kembali secara utuh.

##### **5. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Litigasi dan Non-Litigasi**

Banyaknya permasalahan yang muncul dalam masalah ekonomi syariah salah satunya tidak melakunya prestasinya dengan baik, tidak bisa melakunya prestasinya karena kondisi, melakukan prestasinya tapi tidak secara utuh atau cacat. Beberapa penyelesaian sengketa jalur litigasi dan non litigasi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebab dari penyelesaian sengketa secara litigasi memiliki sifat yang kuat. Pertama; Bersifat mengikat yang dimaksud ialah putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Kedua; Pembuktian kuat, setiap putusan hakim pasti melandaskan dengan bukti-bukti yang kuat dan para saksi yang kongkret. Sebagai alat bukti yang tertulis diakta otentik untuk kebutuhan pelaksanaan eksekusi untuk mengajukan peninjauan ulang. Ketiga; kekuatan eksekutorial, putusan hakim yang bersifat mengikat dan dianggap sempurna pihak yang kalah harus melaksanakan sanksinya sesuai putusan hakim. . Kekuatan penetapan hakim secara tegas dan paksa agar direalisasikan dengan baik sesuai putusan.(Rosita, n.d.)

Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi pada dasarnya cara penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian sengketa adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian secara damai dilandasi kesepakatan para pihak yang dianggap baik. Dianggap baik artinya bahwa walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar dan dengan biaya yang tidak mahal, waktu yang lebih cepat.(Ni Made Trisna Dewi, 2022)

Perbandingan antara kedua penyelesaian sengketa jika dipelajari lebih dalam maka memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Dalam sengketa ekonomi syariah yang dominan permasalahannya karena pailit dan pailit yang berhubungan dengan keuangan maka secara baik penyelesaian masalah melalui jalur litigasi. Karena, memiliki sifat yang berani untuk mengambil langkah putusan yang baik karena putusan diambil dari pokok permasalahan yang terjadi. Ini juga berlaku jika permasalahan menyangkut uang yang banyak. Bagaimana jika sengketa ekonomi syariah untuk masalah kecil dan harus cepat diselesaikan, maka penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

## **Simpulan**

Jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dan non litigasi memiliki peran masing-masing yang saling membantu. Jika tidak ada penyelesaian sengketa secara non litigasi maka pengadilan agama akan penuh dengan perkara dan semakin lama untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi ini bisa digunakan sesuai kebutuhan pokok permasalahan, diukur

dari kerumitan perkara dan kapasitas dana yang dipermasalahkan. Litigasi dan non-litigasi menawarkan pilihan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Litigasi, dengan sifat formalnya, menawarkan putusan yang final dan mengikat, namun seringkali memakan waktu dan biaya yang lebih besar serta berpotensi merusak hubungan antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, non-litigasi memberikan fleksibilitas, kerahasiaan, serta waktu dan biaya yang lebih efisien, namun hasilnya lebih bergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa, kecuali dalam arbitrase. Pilihan antara kedua metode ini sangat tergantung pada kebutuhan dan preferensi pihak yang terlibat serta kompleksitas sengketa yang dihadapi.

### **Daftar Rujukan**

- Dimas Noor Ibrahim. (2022). Tanggung Jawab Hukum Arbiter Dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(No. 1), 136.
- Erik Rahman, Hasbuddin Khalid, A. A. (2022). Pelaksanaan Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(No. 1), 6.
- Khotibul Umam, A. (2016). Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(1), 1–15.
- Manuasa Saragi. (2014). Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia. *E-Journal Graduate Unpar*, No. 2, 66.
- Mardani. (2010). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, ed. Tarmizi, 1st ed. Sinar Grafika.
- Muhamad, A., Sinaulan, R. L., & Khalimi, K. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4667–4676. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>
- Mujahidin, A. (2010). *Proses Penyelesaian Sangketa EKonomi Syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Ni Made Trisna Dewi. (2022). Penyelesaian Sangketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sangketa Perdata. *JAH: Jurnal Analisa Hukum*, 5(N0. 1), 87.
- Nufita Yuniar Pujianti. (2014). Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah (Studi Implementasi Pasal 1 (10) UU No. 30 Tahun 1999 di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmu Hukum*, 11–12.
- Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PA.Badg.* (n.d.).
- Rachel Saraswati, M. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Hukum Kontrak. *Jurnal Pena Hukum*, 2(No. 4), 7.
- Rafki, M., & Vesna Madjid, N. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang IA*. 1(4), 355–362.
- Riris Fadaniyah, E. H. (2023). Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur

- Non-Litigasi Melalui Mediasi. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(No. 1), 82.
- Rosita. (n.d.). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 4(2), 99.
- Sulaiman, S., Hasibuan, K., Machmud, A., & Neununy, D. J. (2024). *Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami dan Istri The Existence of Religious Courts in Resolving Disputes Between Husband and Wife*. 7(8), 3109–3115. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5906>
- Syariah, B. I. D. S. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(No. 3), 1106.